PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI

Disusun oleh
REFLIYANTO S. YUNUS
S2117038

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO 2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIBADAN PERMUSYARAWATAN DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI

Oleh

REFLIYANTO S. YUNUS

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar sarjana

Dan telah di setujui oleh tim pembimbing.

Gorontalo,.....2022

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Moch. Sakir, S.Sos. S.I.Pem., M.Si	Hasan Bau, SE., M.Si
NIDN : 0913027101	NIDN : 0911038704

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP

NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIBADAN PERMUSYARAWATAN DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI

Oleh

REFLIYANTO S. YUNUS

S2117038

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Dr. Arman, S.Sos., M.Si** .....
2. **Marten Nusi, S.IP., M.AP** .....
3. **Purwanto, S.IP., M.Si** .....
4. **Dr. Moch. Sakir, S.Sos. S.I.Pem., M.Si** .....
5. **Hasan Bau, SE., M.Si** .....

Mengetahiu:

Dekan	**Ketua Program Studi**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	**Ilmu Pemerintahan**
Dr. Arman, S.Sos., M.Si	**Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP**
NIDN. 0913078602	**NIDN. 0924076701**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	**: Refliyanto S. Yunus**
NIM	**: S21 17 038**
Fakultas	**: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi	**: Ilmu Pemerintahan**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dibadan Permusyarawatan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai* adalah hasil karya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang terbitkan maupun tidak diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar Pustaka pada bagian akhir skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik/hukum atas perbuatan tersebut.

Gorontalo, Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan

Refliyanto S. Yunus
Nim. S2117038

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada dijalan Allah hingga ia kembali“
(HR Tirmizi)

***Tuham memberiku pelangi disetiap mendung, senyum disetiap air mata, berkah disetiap cobaan dan jawaban disetiap doa, maka dari itulah selalu syukur baik buruknya nikmat Tuhan. ***
(Refliyanto S,Yunus)

Kupersembahkan dharma dan bhaktiku kepada
Kedua orang tuaku: Ayah (Sarton Yunus)
dan Ibu (Asni Djafar,S.Pd) yang selalu mendoakan aku tanpa rasa lelah, letih, sakit maupun sedih mereka terus bekerja agar aku menjadi orang yang sukses.

Untuk kakak perempuan, adik-adikku, keluarga, dan sahabatku angkatan 2017 kosentrasi Ilmu Politik yang selalu memberikan motivasi selama aku menimba ilmu demi keberhasilan dan cita-cita yang aku impikan.

ALMAMATERKU YANG TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

ABSTRACT

REFLIYANTO S. YUNUS. S2117038. THE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DECISION-MAKING PROCESS AT BONGO VILLAGE IN BATUDAA PANTAI SUBDISTRICT

This study aims to find the community participation in the decision-making process at the Bongo Village Consultative Body, Batudaa Pantai Subdistrict. This study employs a qualitative approach with a case study method, namely research that aims to provide an overview of community participation in the decision-making process through the village consultative body in Bongo Village, Batudaa Pantai District. The data collection techniques apply interviews and observation, supported by documentation. The data analysis technique uses an interactive model. The results of the study show that the decision-making process at the Bongo Village Consultative Body, Batudaa Pantai Subdistrict is carried out based on a joint meeting with the village government and the community through a deliberative forum at the Bongo village. In this deliberative forum, community participation is highly expected in the decision-making material for the administration of the village government including the development of Bongo village. To accommodate the aspirations of the community, the Village Consultative Body assigns each member as a regional representative to accommodate the aspirations and the needs of the community members in their respective hamlets. The community participation in the decision-making process at the Bongo Village Consultative Body is carried out in various ways. Some community members express their aspirations to the Bongo Village Consultative Body verbally. Some others express it non-verbally through social media, and the most freque

ntly used by community members in conveying their aspirations is through a mechanism for selecting the opinions from down to up by the head of each hamlet or local community leaders.

PERPUSTAKAAN UNISAN GORONTALO
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Gorontalo
Telp. (0435) 821125, 829975 Fax. (0435) 829976
Website : www.perpustakaan.unisan.ac.id
Email : perpustakaan@unisan.ac.id
Data telah diverifikasi dan disahkan

Keywords: community participation, decision making, Village Consultative Body

ABSTRAK

REFLIYANTO S. YUNUS. S2117038. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui badan permusyawaratan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan didukung oleh dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai dilakukan berdasarkan rapat bersama pemerintah desa dan masyarakat dalam musyawarah desa Bongo. Dalam musyawarah ini, partisipasi masyarakat sangat diharapkan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pememrintahan desa termasuk pembangunan desa Bongo. Untuk menampung aspirasi warga masyarakat, BPD menugaskan masing-masing anggotanya yang merupakan perwakilan wilayah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat di dusun masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo dilakukan dengan berbagai cara, yakni ada warga masyarakat yang menyalurkan aspirasinya secara lisan ke Badan Permusyawaratan Desa Bongo, atau ada juga melalui tulisan di media sosial, serta yang paling sering digunakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, yakni melalui mekanisme penjaringan pendapat dari bawah oleh kepala dusun masing-masing atau tokoh masyarakat setempat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan, Badan Permusawaratan Desa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahNya, akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi saya dengan judul **"Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai"**. Saya menyadari sepenuhnya bahwa isi skripsi ini masih banyak kekurangannya oleh karena keterbatasan pengetahuan dan bahan-bahan materi seperti buku dan jurnal. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan masukan dari siapa saja yang sempat membaca skripsi ini, terutama bapak dan ibu dosen penguji.

Tidak sedikit hambatan yang penulis temui dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, berkat motivasi dan do'a restu dari keluarga, serta bimbingan yang diberikan oleh bapak-bapak pembimbing, akhirnya penulis dapat merampungkan proposal penelitian yang sederhana ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar Lacokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN).
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawaty Razak, S.Ip, M.AP selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak DR. Moch, Sakir, M.si selaku pembimbing I yang banyak memberikan masukan bagi perbaikan.

6. Bapak Hasan Bau, SE., M.si selaku pembimbing II yang juga telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.

7. Dosen penguji proposal dan skripsi yang memberikan arahan perbaikan, baik dari aspek perbaikan kalimat dan penambahan konsep.

8. Kepada seluruh kelas Konsentrasi Ilmu Politik Angkatan 2017 dan Organisasi Karang Taruna Bubohu Bahari yang membuat penulis bersemangat dalam menyusun skripsi dan saling melengkapi satu sama lain.

9. Kepada Seluruh Mahasiswa Fisip Universitas Ichsan Gororntalo dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan maupun pada saat penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang.

Gorontalo. …..Juni 2022

Refliyanto S,Yunus

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN i

MOTO DAN PERSEMBAHAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.....1

1.2. Perumusan masalah.....4

1.3. Tujuan penelitian 4

1.4. Manfaat penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian partisipasi 6

2.2. Jenis partisipasi 9

2.3. Pengambilan keputusan … 11

2.4. Badan permusyawaratan desa (BPD)…….…….....18

2.5. Proses pengambilan keputusan di Badan permusyawaratan desa (BPD) 21

2.6. Kerangka pemikiran…….…….....23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian…….. … 24

3.2 Desain penelitian……..…….. 24

3.3 Fokus penelitian…… 24

3.4 Informan dalam penelitian…… 25

3.5 sumber data…….. 25

3.6 Teknik pengumpulan data……. 25

3.7 Analisis analisis data …… 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian 28

4.1.1 Sejarah Desa Bongo ……. 28

4.1.2 Profil Desa Bongo……..... 32

4.2 Potensi kelembagaan……. 34

4.3 Visi dan misi……. 35

4.4 Hasil penelitian…… 37

4.5 Pembahasan hasil penelitian…… 49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpunan 54

5.2.Saran 54

Daftar pustaka
Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat sangat penting karena berperan sebagai input dan output bagi pemerintah desa. Partisipasi dalam masyarakat berfungsi sebagai masukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, pelibatan masyarakat sebagai masukan dapat memperkuat upaya perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat terdampak. Akibatnya, partisipasi dapat digalakkan atau dibangun dengan memberikan motivasi melalui berbagai upaya. Partisipasi seluruh elemen masyarakat melalui kerja sukarela dalam pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini partisipasi membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena semua kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di desanya, tentunya sangat membutuhkan sekali peran serta atau partisipasi dari seluruh warga masyarakat karena sukses atau gagalnya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, akan sangat bergantung keppada partisipasi seluruh warga masyarakat untuk mendukung kebijakana dan program-program pembangunan desa yang telah ditetapkan. Untuk itulah, pemerintah desa harus dapat menjalankan tugas pokok pemerintahan dan melakukan koordinasi dengan semua unsur pememrintahan desa dalam malaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, yakni dalam melakukan pembinaan kepada aparat desa dan waraga masyarakat, membina perekonomian masyarakat desa, dan pembangunan

masyarakat. Kepala desa dalam menjalankan pemerintaha desa tidak dilaksanakan sendiri, melainkan dibantu oleh badan permusyawaratan desa atau BPD.

BPD dalam melaksanakan fungsi sebagai badan pengawas pelaksanaan pemerintahan desa, maka lembaga ini berkewajiban melakukan kontrol kepada kepala desa dalam hal pelaksanaan kebijakan desa sekaligus kebijakan yang diambila kepala desa, serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk itu, agar pelaksanaan fungsi BPD berjalan efektif dan efisien, maka dibutuhkan dukungan dari warga masyarakat berupa partisipasi aktif dalam memberikan masukan, informasi atau bahkan kritikan kepada BPD terkait penyelenggaraan pemerintahan desa melalui proses musyawarah desa. Semua bentuk partisipasi masyarakat tersebut sangat dibutuhkan BPD sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Begitu pentingnya penampungan aspirasi warga masyarakat oleh BPD, maka pasal 55 bagian b undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ditegaskan salah satu fungsi BPD ialah menampung dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa. Itulah sebabnya mengapa keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah masyarakat desa, agar semua permasalahan masyarakat dapat ditampung. Walaupun sudah ada keterwakilan masyarakat berdasarkan wilayah dalam struktur keanggotaan BPD, kehadiran warga masyarakat dalam rapat untuk pengambilan keputusan sangat dibolehkan.

Menurut Ali fauzan, S.H.I yang dikutip dari tesis (2010;3) menagatakan; ada dua jenis keputusan dalam proses pengambilan keputusan desa. Keputusan pertama, berkaitan keputusan dengan aspek sosial yang secara sukarela mengekang masyarakat tanpa sanksi tegas, keputusan kedua dibuat oleh lembaga formal desa yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengambilan keputusan.

Dalam bentuk pertama pengambilan keputusan formal dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan, pengambilan keputusan dilakukan melalui proses kesepakatan bersama. Dalam prosedur ini, alasan memilih opsi pertama dijelaskan oleh tetua desa atau seseorang yang memiliki wewenang tertentu. Dalam bentuk kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang disepakati bersama. Badan Permusyawaratan Desa diadakan setahun sekali di balai kota. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sah oleh para pihak menjalankan fungsi yang disebut dengan peraturan desa atau p;erdes.

Demikian halnya dengan badan permusyawaratan desa di Desa bongo dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah penampung aspirasi warga masyaraklat terkait penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum rancangan program kegiatan dan pembangunan dibawa pada musyawarah pembangunan desa, BPD melakukan musyawarah dengan para anggota BPD, pemerintah dan perwakilan warga untuk pengambilan keputusan yang akan dibawa pada kegiatan Musbandes.

Namun peran BPD Desa bongo dalam menyerap aspirasi warga masyarakat masih kurang mampu mengakomodasi dan menyampaikan semua aspirasi warga masyarakat karena masih ada tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan warga, masih belum dilibatkan secara penuh. Di samping itu, anggota DPD yang merupakan perwakilan masyarakat juga masih belum masksimal untuk menggali aspirasi warga masyarakat sehingga kebutuhan warga masyarakat yang diwakilinya tidak tersampaikan di BPD. Permasalaahan lain yang disampaikan ketua karang taruna Desa bongo bapak Febri rahman (wawancara tanggal 22 maret 2022) ialah masih rendahnya pemahaman anggota BPD tentang bidang hukum dan legislasi sehingga kurang dapat menyerap informasi yang disampaikan warga atau perwakilan warga masyarakat.

Masih adanya permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat, menjadi alasan mengapa program pemerintahan dan pembangunan desa biasanya kurang tersentuh oleh masyarakat, karena dianggap bukan merupakan kebutuhan mendasar warga masyarakat. Dari uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai**.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dan proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Mengembangkan ilmu pengetahuan sosial dan ilmu politik, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui badan permusyawaratan desa yang dipelajari dibangku perkuliahan dengan praktek di lapangan, serta memberikan dasar dan landasan guna penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

   Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pihak BPD dan pemerintah desa terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui badan permusyawaratan desa.

3. Manfaat bagi peneliti

   Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang kebetulan tertarik meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian partisipasi

Kegiatan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan meliputi pengidentifikasian potensi, permasalahan yang dihadapi masyarakat, penyusunan program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang diarahkan dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat pedesaan setempat berarti pembangunan yang bersifat batiniah karena anggota masyarakat dianggap paling mengenal potensi dan kondisi masyarakat. Menurut kutipan dari (Rahardjo adisasmita; 2016: 2), partisipasi adalah prakarsa semua pelaku pembangunan, termasuk penyedia dan penerima layanan, peran dan keterlibatan aktif, dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, artinya lingkungan sosial dalam pemantauan. Implementasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif anggota masyarakat dan partisipasi aktif berarti keterlibatan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pengembangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan cara yang efektif dalam membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. Selanjutnya partisispasi masyarakat juga dianggap dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan sampai pada tingkat paling bawah. Walaupun peranan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan menentukan, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, oleh karena untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah merupakan pekerjaan yang gampang. Berbagai macam kendala dan hambatan yang dapat

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat saja berasal dari masyarakat itu sendiri, dari lembaga atau organisasi, atau bahkan dari pemerintah desa itu sendiri.

Partisipasi menurut Davis & Newstrom dalam (Husain, 2011, p. 26), partisipasi adalah integrasi mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan untuk mencapai tujuan tersebut. Kerja sama ini menuntut interaksi yg setara antara pemerintah & warga, karenanya warga diupayakan mempunyai kapasitas baik secara individu juga kelembagaan. Kapasitas individu & kelembagaan inilah yg sebagai faktor kunci pada keberhasilan acara pemberdayaan. Kemudian Huraerah dikutip oleh Alfitri (2018:38) mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri, menyeleksi alternatif tindakan atau program dan menginplementasikan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi program.

Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan (dikutip dari Wibowo arif, 2016: 149150). Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah tidak dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal. Pembangunan hanya menghasilkan produk baru yang kurang masuk akal bagi masyarakat dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang bertujuan untuk memberi dorongan dan sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya, menurut Keith Davis (Sastropoetro, 1986, hal. 51). Menurut Achmadi (Sastropoetro, 1986, hal. 51), mengemukakan pendapat tentang partisipasi masyarakat yaitu berupa bentuk swadaya gotong royong sebagai modal utama Swadaya yang dimaksud adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan dengan kesadaran dan inisiatif.

Partisipasi masyarakat yang dikutip dari Taliziduhu ndraha (2017;45) dapat didorong melalui, yakni: (1) Sederhana, desain muda, proyek pengembangan masyarakat lokal yang dikelola masyarakat. (2) Organisasi dan lembaga masyarakat yang dapat menggerakkan dan mengarahkan keinginan masyarakat. (3) Memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Karena itu, kami masih membutuhkan tempat yang bagus di level grup. Melalui forum partisipasi tingkat kelompok, anggota kelompok saling belajar melalui pendekatan "pembelajaran praktis" yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, yang mengarah pada perubahan dan pengembangan potensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Pemberian peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, merupakan salah satu aspek dari proses demokratisasi yang juga dituntut oleh kepemerintahan yang baik. Dalam aspek ini, demokrasi dapat dipahami sebagai persamaan kesempatan berpartisipasi oleh setiap anggota masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam pengertian pembangunan itu sendiri terkandung pengertian seluruh rakyat atau bangsa sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Dikutip dari Alfitri (2018:233) mengatakan ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam suatu program. (1) Partisipasi masyarakat adalah alat untuk memperoleh informasi tentang situasi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpanya pembangunan dan proyek akan gagal. (2) Artinya, masyarakat dapat mempercayai proyek atau pembangunan tersebut. Karena mereka mengetahui detail proyek dan memiliki kepemilikan proyek, mereka merasa bahwa saya terlibat dalam proses persiapan dan perencanaan. (3) Mendorong partisipasi masyarakat umum di banyak

negara karena dianggap sebagai hak demokrasi jika mereka terlibat dalam pengembangan komunitas mereka sendiri.

2.2 Jenis partisipasi

Dikutip dari Ndraha (2017:57) bahwa upaya untuk membangkitkan keinginan atau kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu dengan jalan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan harus:

a. Sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

b. Ini berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong masyarakat untuk datang dengan jawaban yang diinginkan.

c. Hal ini digunakan sebagai motivasi bagi masyarakat untuk bekerja menghasilkan perilaku yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka partisipasi masyarakat akan timbul apabila ada stimulasi yang diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya (dikutip dari Ndraha (2017:57). Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang sangat diharapkan dari masyarakat, adalah:

a. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pikiran atau ide-ide, maupun gagasan-gagasan yang disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan, seperti Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan untuk pembuatan peraturan desa dan kebijakan pemerintahan desa. Melalui BPD ini, masyarakat ikut serta dalam menyumbangkan masukan berupa sumbangan pemikiran, ide atau gagasan dalam rangka perumusan berbagai kebijakan pemerintahan desa dan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Selanjutnya hasil-hasil dari perumusan

itulah yang kemudian diajukan kembali pada musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan.

b. Partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga, dapat dilihat dalam berbagai program pembangunan yang bersifat fisik, di mana pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja banyak, seperti pembuatan atau perbaikan jalan desa/kelurahan, pembuatan jembatan darurat dan sebagainya. Pada program-program seperti ini memang memerlukan lebih banyak tenaga (fisik) daripada sumbangan berupa dana atau harta benda.

c. Partisipasi dalam bentuk harta benda atau dana

Partisipasi dalam bentuk harta benda atau dana juga dapat dilihat dari proyek-proyek pembangunan prasarana dan sarana desa, yang bersifat fisik. Dalam hal ini masyarakat secara langsung ikut serta menanggung biaya dan bahan yang diperlukan bagi pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

Setelah masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka hal-hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kadar partisipasi tersebut, sehingga dapat memberikan sumbangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat. Sehubungan dengan itu, maka cara-cara yang ditempuh untuk meningkatkan partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.

2. Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari keputusan dan rencana yang dibuat.

3. Mencari umpan balik dan saran tentang pengambilan keputusan dan perencanaan.

4. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka untuk membuat keputusan dan rencana.

Melalui cara-cara yang ditempuh untuk meningkatkan kadar partisipasi tersebut, maka dapat ditarick kesimpulan bahwa partisipasi akan meningkat apabila melibatkan secara langsung masyarakat pada setiap tahap perencanaan dan penentuan kebijaksanaan. Kareena dengan melibatkan mereka pada kegiatan perencanaan dan penentuan kebijaksanaan tersebut, maka masyarakat yang bersangkutan merasa dilibatkan dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang telah diputuskan dan direncapnakan, sehingga pada akhirnya mereka tergerak untuk mensukseskan kegiaatan yang juga merupakan keputusannya.

2.3 Pengambilan keputusan

2.3.1 pengertian

Salah satu tolok ukur terpenting yang biasa digunakan untuk mengukur efektivitas kepemimpinan individu dalam manajemen organisasi adalah kemampuan dan keahliannya mengambil keputusan. Suatu keputusan dapat disebut keputusan yang baik jika memenuhi empat syarat yaitu rasional, logis, realistis, dan praktis. Dikutip dari pendapat siagian, bahwa pengambilan keputusan efektif jika pengambil keputusan dapat menggabungkan ketiga jenis pendekatan dengan benar (S.P Siagian; 2016: 1).

Pertama, pendekatan ini didasarkan pada teori dan prinsip ilmiah yang dikembangkan oleh para ahli teori yang mempelajari proses pengambilan keputusan. Teori dan prinsip ilmiah memiliki sifat universalitas, terlepas dari situasi, kondisi, waktu, atau tempat.

Kedua, pendekatan yang menggunakan keterampilan berpikir kreatif, inovatif, dan intuitif dengan keterlibatan emosional. Pemikiran kreatif, inovatif dan intuitif serta keterlibatan emosional berkembang tidak hanya di alam, tetapi juga melalui kemampuan untuk mempertimbangkan dampak kontekstual, kondisional, temporal, dan spasial.

Ketiga, kemampuan untuk belajar dari pengalaman mengambil keputusan di masa lalu, berdasarkan keberhasilan atau belum sukses, atau mungkin kegagalan.

Tanpa kombinasi pendekatan ilmiah dan pendekatan intuitif dan empiris, sulit untuk mengharapkan pengambil keputusan yang rasional, logis, realistis dan praktis. Dengan kata lain, keputusan yang hanya didasarkan pada pendekatan ilmiah dapat menghasilkan keputusan yang baik di atas kertas karena begitu rasional dan logis, tetapi tidak dapat diimplementasikan dengan hasil yang diharapkan. Keputusan seperti itu tidak hanya ideal, tetapi tidak ada hubungannya dengan realitas kehidupan organisasi. Sebaliknya, keputusan yang hanya didasarkan pada kreativitas, inovasi, intuisi, dan emosi bisa sangat relevan dengan dunia nyata, tetapi keputusan tersebut tidak akurat dan sangat mungkin menyebabkan kesalahan dalam prosesnya. Ini adalah keputusan yang tinggi dan sangat subjektif. Di aamping itu pengambilan keputusan tidak diujukan pada pengalaman masa lalu, sekarang, dan masa depan. Karena itu, mungkin saja terjadi pengambilan keputusan yang merupakan penggalangan kesalahan yang pernah dibuat di masa silam.

Menurut Davis yang dikutip oleh (Ibnu Syamsi: 2017; 3), keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi keputusan tersebut. Hal ini terkait dengan menjawab pertanyaan seperti apa yang harus dilakukan tentang unsur-unsur rencana. Secara khusus, jika ada masalah atau kesalahan dalam rencana garis besar, atau jika ada penyimpangan besar dari rencana yang ditentukan, tindakan (sikap) untuk memilih dari berikut ini diputuskan. Beberapa kemungkinan alternatif dan tidak harus memilih semua alternatif, tetapi hanya beberapa atau satu. Keputusan ini dinyatakan dalam bentuk tata cara, perintah, arahan, arahan, dan kata-kata yang dirumuskan dalam bentuk apa pun yang diinginkan pemimpin. Keputusan dapat dinyatakan dalam bentuk sikap, perilaku, atau bentuk lainnya.

Beberapa keputusan mudah dibuat karena dapat dibuat secara teratur dan berulang-ulang dalam bentuk masalah yang sama. Keputusan tersebut dapat dibuat secara efektif dengan mengikuti aturan yang ditegaskan dalam bentuk juklak (= prosedur pelaksanaan) atau pola yang dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya, menyiapkan anggaran tahunan organisasi, memilih materi iklan, mengatur biaya harian ibu rumah tangga, mengolah dan meneliti data dengan "program pengemasan komputer" yang sudah tersedia (dikutip dari pernyataan Johannes supranto; 2016; 3).

Keputusan tertunda lainnya mungkin menyerupai situasi yang dialami di masa lalu, tetapi karakteristik khusus dari masalah yang baru saja terjadi mungkin sedikit berbeda dalam beberapa poin penting yang unik (berhubungan). Satu-satunya karakteristik yang terkait dengan masalah adalah). Mereka yang memiliki pengalaman seperti itu Sifat masalah adalah narasumber yang sangat penting dalam organisasi pengambilan keputusan, mengingat masalah baru sangat berbeda dari yang sebelumnya dan memerlukan metode pengambilan keputusan sendiri. Esensi pengambilan keputusan terletak pada pengembangan berbagai alternatif kebijakan perilaku dalam menanggapi perhatian saat ini dan pemilihan alternatif yang tepat setelah evaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Salah satu komponen terpenting dari proses pengambilan keputusan adalah mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan. Pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan relatif sederhana jika Anda dapat mengumpulkan informasi yang cukup untuk memberikan spesifikasi lengkap dari semua opsi dan tingkat keefektifannya dalam situasi langsung. Namun pada kenyataannya, mengingat keterbatasan sumber daya, waktu dan tenaga, tidak mungkin mengumpulkan informasi yang lengkap (dikutip dari pendapat Johannes supranto; 2016; 3 & 4).

2.3.2 tujuan pengambilan keputusan

Kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Diharapkan semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tujuan dapat tercapai dengan mudah dan efisien (dikutip dari Ibnu Syamsi: 2017; 5). Namun, seringkali ada kendala dalam melaksanakan kegiatan. Ini adalah masalah yang perlu diselesaikan oleh kepemimpinan organisasi. Pengambilan keputusan harus memecahkan masalah. Dalam banyak kasus, masalah keputusan hanyalah salah satu aspek. Misalnya hanya menyangkut aspek keuangan dan jika diselesaikan tidak menimbulkan efek samping atau akibat lainnya. Namun, mungkin ada masalah yang membutuhkan resolusi simultan dari dua konflik untuk diselesaikan.

Dalam bidang pembangunan pun terdapat masalah yang penyelesaiannya dapat bersifat kontradiktif. Misalnya untuk membuat keputusan terhadap masalah: sebaiknya pembvangunan itu dimulai dari desa, dalam arti desa dibangun lebih dahulu, atau dimulai dari kota. Masalahnya terletak pada: pembangunan berarti mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik. Tempat dan kondisi yang tidak menguntungkan antara lain menyebabkan kemiskinan terbesar di desa. Desa adalah pusat kemiskinan. Dari sudut pandang ini, untuk menghilangkan kemiskinan yang berpusat di desa, maka perlu dikembangkan dari desa terlebih dahulu (dikutip dari Ibnu syamsi:2017;7).

Kesimpulan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: Tujuan pengambilan keputusan adalah aneh dalam arti bahwa setelah diputuskan, tidak ada hubungannya dengan masalah lain. Kemungkinan kedua adalah bahwa suatu keputusan dapat memiliki tujuan ganda, dalam arti satu keputusan memecahkan dua (atau lebih) masalah pada saat yang bersamaan. Dalam masyarakat yang masih sederhana, proses pengambilan keputusan adalah

hal yang wajar atau relatif sederhana. Namun, dalam masyarakat sekarang ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, situasi sosial menjadi semakin rumit. Menurut S.P Siagian, hal ini antara dikarenakan: (1) informasi yang seharusnya dioperhitungkan bertambah intensitasnya; (2) aparatur pelaksana keputusan semakin bertambah besar; (3) kepentinagan para pelaksana sangat bervariasi; (4) teknik-teknik pengambilan keputusan sudah semakin canggih; (5) perubahan-perubahan lkingkungan yang sangat cepat, dan (6) pengetahuan tentang pengambilan keputusan semakin mendalam (dikutip dari Ibnu syamsi:2017;8).

2.3.3 hakikat pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan meruapakan pemilihan pada antara beberapa cara lain pemecahan perkara. Pada hakikatnya keputusan itu diambil apabila pimpinan mengjhadapi perkara atau buat mencegah timbulnya perkara pada orfganisasi. Penegertian perkara disini bisa diartikan pada arti yg luas. Misalnya pembuatan planning kegaiatan, mungkin terdapat beberapa cara yg bisa ditempuh. Pimpinan wajib merogoh keputusan buat menentukan cara mana yg paling sempurna yg akan dipergunakan. Hal ini telah dipercaya terdapat “perkara” pada menentukan cara yg akan digunakan buat pembuatan planning. Namun, jika ada beberapa opsi yang dapat dijalankan saat melakukan aktivitas ini dan kita harus memilih yang paling tepat, ini sudah menjadi "masalah" untuk diputuskan. Apalagi jika kita benar-benar menghadapi masalah serius yang mengancam kelangsungan hidup organisasi kita dan wibawa pimpinan. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan membutuhkan informasi yang lengkap, andal, dan terkini. Dalam pemecahan masalah, Wallas (yang dikutip dari Ibnu syamsi: 2017; 9) mengemukakan empat tingkatan berpikir kreatif: (1) persiapan, (2) inkubasi, (3) iluminasi, dan (4) verifikasi.

• Tahap persiapan: Meliputi proses perumusan masalah, analisis, pengumpulan informasi yang relevan, dan pengembangan beberapa alternatif solusi dengan hasil masing-masing.

• Tahap pencahayaan: Jika tidak ada solusi yang ditemukan selama tahap persiapan. Tahap ini dirancang untuk menenangkan pikiran dan pikiran.

• Fase inkubasi: Fase peralihan antara fase persiapan dan fase pencahayaan.

• Fase verifikasi: Tinjau masalah yang akan diselesaikan.

2.3.4. proses pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang kompleks. Pengalaman dan temuan banyak pemimpin yang terlibat dalam memecahkan masalah sehari-hari menunjukkan bahwa pengambilan keputusan lebih efektif jika ditangani: (dikutip dari S.P Siagian;2016:27)

1) Pendekatan yang interdisipliner

Proses pengambilan keputusan tidak dapat dianggap sebagai tindakan tunggal. Pengambilan keputusan juga tidak dianggap sebagai alat serbaguna yang berlaku untuk semua situasi dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan yang berbeda dengan tingkat efektivitas yang sama. Proses pengambilan keputusan terdiri dari tindakan yang berbeda yang menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang berbeda dari pengalaman dalam kehidupan organisasi. Pengambilan keputusan pada tingkat individu, kelompok, atau organisasi umum telah terbukti berarti secara sadar memilih opsi tertentu setelah proses seleksi yang cermat. Dalam proses pengambilan keputusan, ide dan persepsi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang benar dan apa yang tidak, apa yang layak dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan Harus digunakan. Artinya, proses

pengambilan keputusan perlu mempertimbangkannilai-nilai organisasi dan sosial, bahkan nilai moral dan etika.

2) Proses yang sistematis

Pengambilan keputusan saat ini merupakan proses yang logis, dan sudah umum untuk menerima pendapat bahwa langkah-langkah dilakukan secara berurutan atau berurutan. Pernyataan tersebut selanjutnya membagi proses tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga proses pengambilan keputusan yang sistematis juga dikenal sebagai proses atomik. Pendekatannya linier, dan begitu setiap bagian kecil ditentukan, seluruh proses pengambilan keputusan menjadi efektif.

3) Proses berdasarkan informasi

Dewasa ini, berkat perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi, kita dapat melihat dan merasakan pertumbuhan yang sangat pesat dari bidang ilmu baru yang disebut ilmu komputer. Ilmu komputer telah berkembang pesat dalam tiga aspek: perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan manusia, dan telah merambah ke dalam aspek kelangsungan hidup dan kehidupan, termasuk kehidupan suatu organisasi. Terlepas dari perkembangan ilmu komputer yang pesat dan meluas, dikatakan bahwa masyarakat masa depan akan dikenal sebagai masyarakat informasi. Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini manajer tidak mungkin lagi berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang efektif tanpa pengetahuan yang memadai tentang penggunaan teknologi informasi dalam melakukan tugas-tugas manajemen.

4) Memperhitungkan factor-faktor ketidakpastian

Keputusan selalu berorientasi ke masa depan. Ada adagium dimasa lalu mengungkapkan bahwa satu-satunya kepastian mengenai masa depan merupakan ketidakpastian. Filsafat yg masih ada

pada adagium tersbeut berlalu jua bagi proses pengambilan keputusan. Memang masih ada indera-indera bagi pimpinan yg memungkinkannya melakukan banyak sekali tindakan, sebagai akibatnya resiko yg mungkin dihadapi pada masa depan bisa dikurangi, meskipun nir mungkin buat menghilangkannya sama sekali. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa proses-proses pengambilan kepoutusanpun selalu mengandung resiko. Betapapun telitinya asumsi keadaan dilakukan, betapapun mendalamnya pengkajian yg dilakukan terhadap banyak sekali alternatif tindakan yg hendak ditempuh, permanen nir terdapat agunan bahwa altermnatif yg terpilih bebas menurut resiko ketidakpastian

5) Diarahkan pada tindakan nyata

Tindakan adalah respons terhadap masalah yang mendorong solusi. Dapat dikatakan bahwa tindakan diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tindakan adalah kombinasi dari pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Akibatnya, tidak jarang para pemimpin mengalami kesulitan membuat keputusan yang dapat diandalkan ketika pemecahan masalah selesai dan proses pengambilan keputusan dimulai. Ingatlah bahwa masalah dan tujuan sering kali memiliki siklus pertumbuhan dan penurunan. Demikian pula faktor-faktor yang berpengaruh seperti hambatan yang menghambat pencapaian kemajuan dalam pemecahan masalah. Siklus pertumbuhan dan penurunan ini perlu dikenali dengan cepat, karena mengenali terjadinya siklus memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan untuk bertindak.

2.4 Badan permusyawaratan desa (BPD)

Sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, dibentuk dewan permusyawaratan desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat karena semua anggota BPD merupakan keterwakilan masyarakat desa

berdasarkan wilayah yang ada di desa. Posisi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting karena lembaga ini merupakan jembatan anatara kepentingan masyarakat desa dengan pelaksanaan tugas pemerintah desa. BPD sebagai lembaga legislasi menempatkan lembaga ini sebagai penampung dan sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa, agar semua kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah tidak merugukan masyarakat banyak. Itulah sebabnya, kedudukan BPD sama atau sejajar dengan pemerintah desa dalam melaksanakan urusan pemerinmtahan, pembangunan di desa, dan kegiatan pembinaan masyarakat desa. pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, fungai BDP adalah:

a) Membahas & menyepakati Rancangan Peraturan Desa beserta Kepala Desa;
b) Menampung & menyalurkan aspirasi rakyat Desa; &
c) Mengawasi kinerja Kepala Desa

Hak BPD menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, pasal 61, yakni:

1. Memantau dan memperoleh informasi dari pemerintah desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Menyampaikan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa.
3. Dari APBD diperoleh biaya operasional untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Adapun kewajiban BPD menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, pasal 63, yakni::

1. Mendukung dan mengamalkan Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mendukung dan mendukung NKRI dan keutuhan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Mencatat, mengambil, mengumpulkan dan menindaklanjuti upaya masyarakat desa.

4. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, kelompok, dan/atau golongan.

5.Menghargai nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. Kapan

6. Melindungi norma dan etika bekerja sama dengan lembaga masyarakat desa.

BPD bertanggung jawab untuk melakukan pertemuan desa. Tanggung jawab meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, BPD bertanggung jawab agar kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat (kelompoknya) secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan ini akan digunakan sebagai sumber untuk memprioritaskan belanja desa. BPD juga akan mengevaluasi hasil pembangunan dengan masyarakat dan akan digunakan sebagai sumber diskusi untuk musyawarah desa.

Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah desa melibatkan masyarakat yang diwakili oleh kelompok masyarakat dan perwakilan tokoh masyarakat. Kelompok adalah kelompok sosial yang bertempat tinggal di desa dan dapat bersifat formal maupun informal, seperti kelompok tani, kelompok perempuan, atau kelompok nelayan. Hal ini terkait dengan menjangkau individu-individu yang memiliki pandangan yang perlu diperhatikan untuk kemajuan desa, seperti kelompok elit desa.

Tahap pasca musdes, BPD setelah menjamin prioritas, biaya yang ditetapkan oleh Musdes, dan rekomendasi yang dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya.

Olehnya itu, adalah tugas BPD dan fasilitator pendamping desa miskin untuk memastikan secara sosial dan budaya dan kelompok-kelompok desa yang tersisih secara budaya, seperti

perempuan, anak-anak dan orang-orang dengan kebutuhan khusus.Hindari ditempatkan dalam rapat umum. Ada dua cara untuk memastikan ini. Pertama, konsultasi desa harus melibatkan masyarakat yang terpinggirkan, baik dalam penilaian kebutuhan dan proses pengambilan keputusan pada tahap pelaksanaan konsultasi. Kedua, jika ada pembatasan, kelompok miskin terlibat dalam proses-karena keterbatasan akses, kapasitas dan ketidakpedulian, BPD dan fasilitator meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan. Berbagai metode dan alat dapat digunakan untuk memprioritaskan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan orang miskin dan mereka yang tertinggal dalam masyarakat.

2.5 Proses pengambilan keputusan di Badan permusyawaratan desa (BPD)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pasti akan ditemui hambatan dan permasalahan akibat adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, yang berakibat timbulnya rasa ketidakpuasan pada sebagian warga masyarakat desa. Di sisi lain, BPD juga dituntut untuk membuat peraturan desa yang akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan lain-lain. Persoalan-persoalan tersebut merupakan persoalan yang bersifat strategis dan membutuhkan pengambilan keputusan untuk mewujudkannya. Dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis di desa, maka diadakan mustawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD desa setempat, dimana musyarawarah tersebut diadakan untuk menghasilkan keuputusan BPT terkait persoalan strategis yang dimaksud.

Adapun persoalan strategis tersebut yakni musyawarah utnuk melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa, evlauasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD menyelenggarakan konsultasi BPD dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Konsultasi BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.

b. Musyawarah BPD disahkan apabila sekurang-kurangnya dua pertiga (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota BPD yang hadir.
c. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
d. Jika tidak tercapai kesepakatan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.
e. Pemungutan suara dianggap sah apabila disetujui oleh sejumlah anggota BPD paling sedikit setengah (1/2) ditambah satu dari jumlah anggota.
f. Hasil musyawarah BPD akan ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampirkan pada berita acara musyawarah yang disiapkan oleh Sekretaris BPD.

Penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan oleh BPD dengan dukungan pemerintah desa. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah di mana BPD, pemerintah desa, dan sebagian masyarakat desa berpartisipasi untuk membahas isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Hal-hal strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: Penempatan desa; B. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; C Kerjasama desa D. pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa e. Pembentukan BUMDesa F. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa, dan g. Acara khusus.

Unsur masyarakat terdiri dari Tokoh Adat; B. Tokoh Agama; C. Tokoh Masyarakat; D. Tokoh Pendidikan; e. Perwakilan Serikat Tani F. Perwakilan kelompok nelayan di sebuah desa di laut. G. Perwakilan dari kelompok perempuan. (5) Selain unsur masyarakat, penyuluhan desa dapat mengikutsertakan unsur masyarakat lainnya, tergantung pada kondisi social budaya masyarakat desa. (6) Pembinaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.6 Kerangka pemikiran

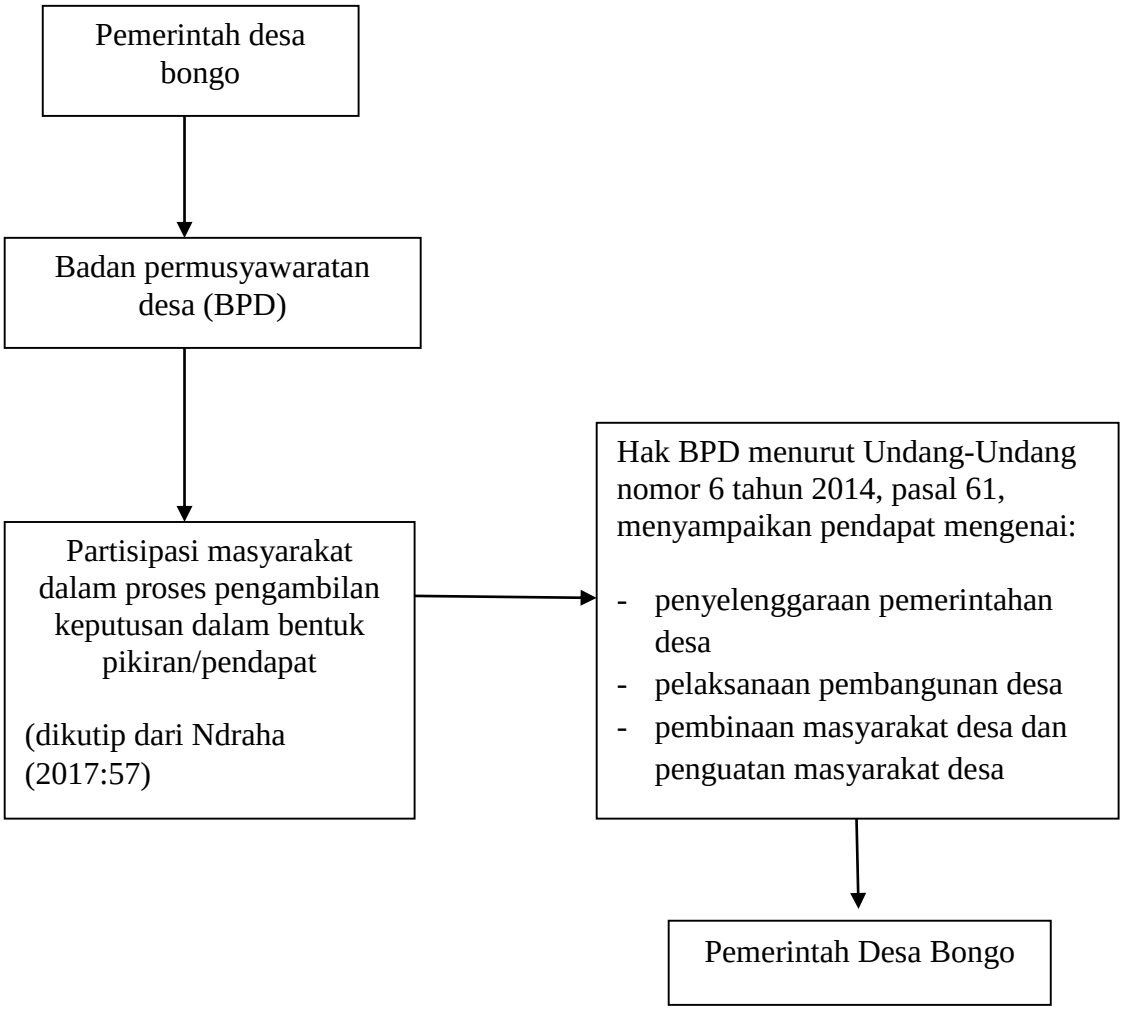

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini ialah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai

3.2. Desain penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui badan permusyawaratan desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai. Dikutip dari (Sugiyono;2018:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membantu perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Dengan menggunakan metode studi kasus, kita dapat memperoleh data yang lebih lengkap, lebih dalam dan lebih dapat diandalkan, menemukan semua peristiwa dalam konteks sosial, kepercayaan manusia, sikap spiritual, dan adat budaya.

3.3. Fokus penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditetapkan fokus dalam penelitian ini, yaitu:

a.proses pengambilan keputusan melalui badan permusyawaratan desa di Desa Bongo

b.partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui badan permusyawaratan desa di Desa Bongo.

3.4. Informan dalam penelitian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian atau disebut narasumber. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni teknik penentuan informan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penentuan informan dalam penelitian ini, karena pertimbangan karena para informan dianggap mengetahui tentang proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui badan permusyawaratan desa di Desa Bongo. Adapun informan yang direncanakan yaitu:

- Ketua badan permusyawaratan desa bongo
- Kepala dusun
- Ketua karang taruna
- Tokoh masyarakat
- Warga masyarakat

3.5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder. Artinya, data yang sudah tersedia dan diperoleh di lokasi survei. Dapat berupa dokumen, literatur, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data di tempat penelitian, maka digunakan metode sebagai berikut:

- Observasi atau pengamatan. yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian.
- Wawancara. Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk menggali lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti
- Dokumentasi. Yaitu metode untuk menjaring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis atau aturan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan melalui badan permusyawaratan desa di Desa Bongo.

3.7 Teknik analisis data

Dikutip dari pendapat (Sugiyono;2017:91) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika, setelah analisis, responden merasa bahwa jawaban mereka tidak memadai, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai mereka memiliki data yang mereka anggap dapat diandalkan pada titik waktu tertentu. Menurut kutipan Miles dan Huberman (Sugiyono; 2017: 91), data menjadi jenuh karena kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Kegiatan analisis data: reduksi data, representasi data, penalaran

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan.

b. Data reduction

Jumlah data yang tersedia dari lapangan sangat banyak sehingga perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Seperti yang telah disebutkan, semakin lama seorang peneliti bekerja di lapangan, semakin kompleks dan kompleks datasetnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis data

segera dengan reduksi data. Reduksi data berarti mengumpulkan, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang esensial, dan mencari tema dan pola.

c. Data display

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Untuk penelitian kuantitatif, tampilan data tersebut dapat berupa tabel dan grafik, phis chard, piktogram, dll. Penyajian data mengaturnya, mengaturnya dalam pola relasional, dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain.

d. Conclusion

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentatif dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.

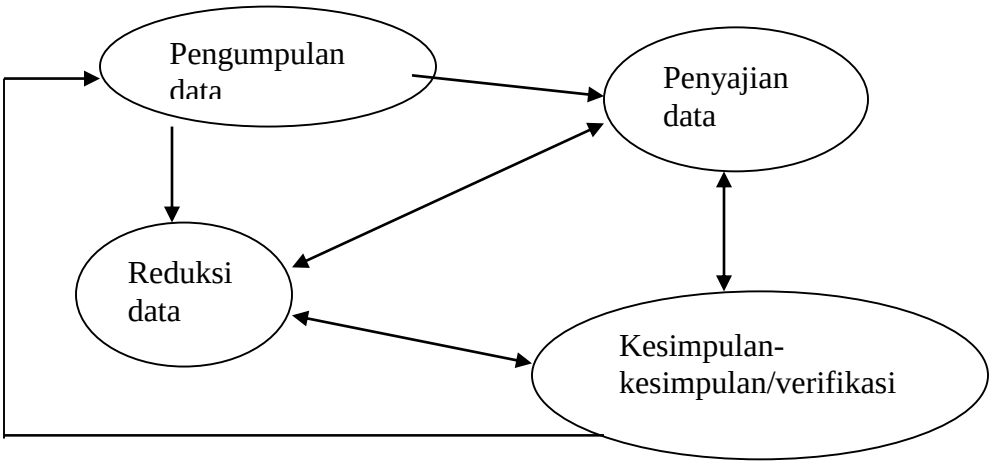

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Bongo

Sebelum abad ke 17, Desa Bongo yang ada pada saat itu adalah kawasan pemukiman yang wilayahnya terbagi dua, yaitu :

1. Wilayah dataran tinggi bernama TAPA MODELO (sekarang menjadi Desa Buhudaa)
2. Wilayah dataran rendah bernama HUOTA atau HUWATA (sekarang menadi Dusun Timur,dusun Tengah dan dusun Barat)

Pada umumnya penduduk saat itu sumber mata pencahariannya petani, selain bertani masyarakat mempunyai adat dan kebudayaan yang sangat tinggi berlandaskan pada ajaran Islam sebagai acuan dalam kehidupan dan masyarakat. Pusat kegiatan dan keagamaan dan kebudayaan serta kegiatan lain dilakukan di Tudulio (daratan tinggi) Peran Tokoh agama ,tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat berpengaruh dimasyarakat, dan salah satu tokoh yang menjadi panutan dan pengaruh pada saat itu bernama HILALUMO AMAY.

Pada tahun 1750 seorang Raja Gorontalo (Hulondalo) dari Tamalate (Raja Tamalate) mengunjungi Tapa Modelo mengadakan pertemuan/perundingan dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk merumuskan Pemerintahan dan perluasan wilaya kekuasaan dan untuk delegasi Tapa Modelo di Pimpin Oleh HILALUMO AMAY. Dalam pertemuan/perundingan dengan tokoh agama tersebut telah menhasilkan:

1. TAPA MODELO dan TAPA HUOTA menjadi bagian dari Kerajaan Gorontalo (Hulondalo) dengan nama BUBOHU

2. HILALUMO AMAY sebagai pemimpin (RAJA)

3. Wilayah kekuasaan meliputi wilayah wilayah pantai dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanjung OLIMEALA (sekarang batas antara Batudaa Pantai dengan Kecamatan Paguyaman)

- Sebelah Timur dengan HULIPILO/HUNTINGO (terletak di kelurahan Pohe Kota Gorontalo)

4 Adat Istiadat yang berlaku adat Gorontalo (Hulontalo)

Sebagai bukti dari keberhasilan perundingan antara Raja Tamalate dan Bubohu mereka tandai dengan menanam kelapa (Bongo) dimana kelapa tersebut sudah disiapkan oleh Raja Tamalate sebelum perundingan, dan areal penanamannya ditudulio dekat dengan pertemuan / perundingan mereka (sekarang pohon-pohon kelapa tersebut sudah mati tapi arealnya masih ada).

Kemudian sejak Gorontalo dikuasai oleh Belanda pada tahun 1873 s/d 1886 dan dengan dikeluarkannya Besit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 17 April 1889 (Steadblad No 96 dan No.250 Tahun 1889) Tentang Rekrukrisasi kekuasaan dengan menghapuskan kekuasaan, keputusan Raja-Raja sudah sangat berpengaruh pada Pemerintahan BUBOHU, semua bukti sejarah rusak diambil oleh Belanda sampai dengan rumah-rumah penduduk yang ada di Tudulio dan sekitarnya di perintahkan oleh Belanda dibongkar sampai dengan tiangnya (WOLOHU) dicabut sejak saat itu pula dari BUBOHU sudah mulai berpindah-pindah tempat dan mereka menyebar keseluruh wilayah Gorontalo, diantaranya: ke Isimu,Bongomeme,Molowahu,Molopatodu,Uabanga (Bone Pantai), Tapa dan posisir bagian barat Gorontalo. Bersamaan dengan dikeluarkannya Besit tersebut maka Bubohu dibagi menjadi

dua wilayah yakni : dari Buotanga sampai dengan tanjung Olimeala masuk pada ONDER AFDELING Limboto. Buotangan sampai Hulipilo masuk pada ONDER AFDELING Gorontalo.

Kemudian pada tahun 1925 terjadi perubahan Pemerintahan Kolonial Belanda berdasarkan Lembaran Negara No. 262 / 1925 dari Biluhu sampai dengan Huwongo masuk pada ONDER AFDELING Gorontalo dibawah Pemerintahan Distrik Batudaa dan dari AYUHULALO (sekarang Desa Kayubulan). Sampai dengan Bubohu (Bongo) masuk pada ONDER AFDELING Gorontalo dibawah Pemerintahan distrik Kota Gorontalo. Pada Tahun 1902 BUBOHU telah menjadi satu kampung yakni BUBOHU dan dipimpin oleh seorang Kepala Kampung dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tenilo / Buliide
- Selatan berbatasan dengan Toluk Tomini
- Timur berbatasan dengan Kelurahan Pohe (Dudetumo)
- Barat berbatasan dengan Tanjung Pangatibone

Kemudian pada tahun 1973 kampung Bubohu berubah menjadi kampung Bongo, tapi kepala kampungnya tetap bergelar TI BUBOHU. Dasar pertimbangan yang diambil oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengganti nama kampung Bongo yakni, karena pada saat itu kelapa yang ditanam menjadi tanda dan bukti sejarah pertemuan / perundingan antar raja Tamalate dan HILALUMO AMAY sudah dibudidayakan oleh penduduk secara turun temurun sehingga berpuluh tahun kemudian kampung Bubohu telah menjadi hamparan tumbuhan kelapa yang sangat luas dan pada masa itu perekonomian dan penghidupan masyarakat sangat tergnatung dari hasil pertanian lainnya. Faktor inilah yang diambil menjadi landasan tokoh adat,tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menetapkan nama kampung Bongo, dan sampai pada tahun 1959 kampung masih tetap tergantung pada distrik Kota

Gorontalo. Setelah dikeluarkannya Undang _ndang Nomor 29 / 1959 tentang Pembentukan daerah tingkat II Sesulawesi, Kampung Bongo telah menjadi bagian dari wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo pada tahun 1960 dan namanya tetap Desa Bongo sampai sekarang.

Desa Bongo pada tanggal 09 Mei 2004, Oleh Bapak Gubernur Gorontalo Ir. FADEL MOHAMAD dinyatakan sebagai DESA WISATA RELIGIUS, Dan pada perayaan Maulid Nabi Muhamad SAW tahun 2008 telah diadakan Festifal Walima se Provinsi Gorontalo. Sebagian besar mata pencaharian Penduduk Desa Bongo adalah nelayan (±75%) dan Petani (±20%) sedangkan sisanya (±5%) adalh PNS,Pedagang,TNI/POLRI, dan lain-lain. Hal ini desebabkan oleh kondisi geografis desa ini yang berbukit dan tepat berada dipesisir pantai Teluk Tomini.

Sampai dengan akhir tahun 2010 Desa ini banyak mengalami kemajuan, diantaranya dibidang pembangunan fisisk sarana / prasaranan seperti perbaikan fasilitas gedung pemerintah, pendidikan, kesehatan, pemukiman rakyat dan sanitasi lingkungan , pencegahan erosi, abrasi pantai dan banjir. Sementara dibidang kesejahteraan rakyat, berdasarkan kontrak kinerja kepala Desa, telah berhasil mengurangi jumlah kepala keluarga miskin ±35% dari jumlah kepala keluarga miskin330 KK (data tahun 2004 hal ini disebabkan aanya sentuhan program-program pemerintah baik melalui dana APBN,APBD,PNPM Mandiri,Kesehatan,Pendidikan melalui satuan kerja, perangkat daerah diantaranya: Bantuan Langsung Tunai, beras Kelaurga Miskin, Konfensasi kenaikan harga minyak dan lain-lain. Disamping dana yang berasal dari Kas Desa, Alokasi Dana Desa dan Swadaya masyarakat.

Dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan, pemerintah Desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama pelayanan terhadap

kepala keluarga miskin dan masyarakat prasejahtera. Hal ini dibuktikan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup refresentatif dan didukung oleh aparatur yang berkualitas.

4.1.2 Profil Desa Bongo

Secara Geografis dan secara administratif Desa Bongo merupakan salah satu dari 205 Desa di Kabupaten Gorontalo, dan memiliki luas Wilayah 1,50 Km2. Letak geografis berada pada rentang koordinat 123˚ 1’43.45” BT sampai 123˚ 2'22.41" BT dan 0°30'10.60" LU.

Posisi Desa Bongo yang terletak pada bagian selatan Kabupaten Gorontalo berbatasan langsung dengan, sebelah utara Desa buhudaa, sebelah timur bebatasan dengan Kel. Tanjung Kramat, sebelah Barat dengan Desa Lopo, serta sebelah selatan dengan Toluk Tomini. Berdasarkan data spasial resmi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikoreksi dengan mettode participatory mapping melibatkan masing-masing kepala dusun, diketahui bahwa desa bongo memiliki luasan sebesar ± 150 hektar.

Lahan di Desa sebagiaan besar merupakan Tanah Kering.

Desa bongo terletak di Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.Desa ini merupakan salah satu desa dengan luasan terkecil di kecamatan batudaa pantai yaitu 1.50 km².Lokasi desa yang berada di pesisir menjadikan desa ini cukup potensial menjadi desa pesisir yang memproduksi ikan tangkap. Potensi sumberdaya alam hayati dan non hayati yang kaya dan tersebar merata di hamper seluruh wilayah Desa Bongo. Lahan perkebunan dan tegalan/ ladang cukup mendominasi penggunaan lahan di desa ini dan dapat di jadikan sebagai sektor penunjang dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Desa Bongo secara khusus dan wilayah Kabupaten Gorontalo secara umum.

Secara definitif, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Berlandaskan definisi tersebut, dalam rangka penyediaan informasi dari dan data desa yang sesuai dengan fakta perencanaan pembangunan desa, pemerintahan Desa Bongo melakukan penyusunan Profil Desa. Inisiatif tersebut tentunya memberikan akses terhadap informasi menyeluruh karakter desa, meliputi data potensi desa baik sumber daya alam, manusia, kelembagaan, sarana, dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Akses tersebut diharapkan mampu menjadi landasan dalam konteks pengembangan Desa Bongo.

Profil Desa yang ada tentu melingkupi berbagai informasi yang lengkap terkait pengembangan Desa Bongo. Dengan tujuan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat luas, maka dibuat media komunikasi berupa peta tematik, supaya seluruh keputusan terkait pengembangan Desa Bongo bersifat efektif baik dari sisi biaya, tenaga, maupun waktu. Secara konten, peta ntematik pendukung profil desa Bongo relative lebih mudah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan. Kemudahan tersebut dikarenakan seluruh informasi tersaji dalam sebuah basis data yang detail berisi informasi letak, jenis potensi SDA, kondisi ketersediaan, dan informasi tentang aksesisibilitas atau sarana prasarana pendukung yang tersedia atau terbangun di sekitar potensi tersebut. Salah satu program penyajian data spasial dengan teknologi informasi geografis akan sangat membantu penyajian data ini dalam bentuk lebih interaktif, lebih sederhana tetapi kompleks dengan data-data eksisting potensi yang ada. Salah satu syarat agar data potensi sumberdaya ala mini dapat di manfaatkan adalah dengan tekhnik penyajian profil masing-masing potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah. Kompilasi profil desa yang dilengkapi peta-peta tematik dianggap mampu menjadi landasan informasi terkait agenda maupun pelaksanaan segala kegiatan terkait pengembangan Desa bongo untuk menjadi desa yang terdepan baik pada taraf provinsi Gorontalo maupun taraf nasional.

4.2 Potensi kelembagaan

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (*service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development)* yang seluruhnya ditunjukan bagi kepentingan masyarakat. Lembaga pemerintahan merupakan lemabaga yang memiliki peran dalam mengelola dan mengatur kegiatan pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Lembaga pemerintahan tertinggi di Desa Bongo berada pada tingkat desa. Pucuk pimpinan tertinggi di tingkat Desa Bongo di pegang oleh 1 orang Kepala Desa yang membawahi 3 dusun dan di bantu oleh beberapa aparat desa serta tenaga kepala urusan dan staf.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa sebagai perujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Status kewenangan BPD pada tingkat desa diibaratkan sebagai lembaga parlemen desa. Fungsi utama BPD pada tingkat desa yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan Desa. Sementara wewenang BPD yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama lurah Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksnaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian lurah desa, membentuk panitia pemilihan lurah desa, serta menggali, menampung, menghimpun , dan merumuskan aspirasi masyarakat. Pembentukan, kewenangan, dan fungsi BPD ini diatur dalam Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 14 Tahun 2007.

Anggota BPD di Desa Bongo merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapakan secara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD di Desa Bongo berasal dari

perwakilan ketua Rukun warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD di desa Bongo yaitu selama 6 tahun dan dapat di angkat/ di usulkan kembali untuk 3 kali masa jabatan berikutnya. Peraturan mengenai anggota BPD di atur menyeluruh dalam ketentuan Undang-Undang Desa Pasal 56.

4.3 Visi dan misi

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, Visi Desa Bongo Adalah :

“MEWUJUDKAN DESA BONGO YANG MAJU, MANDIRI, SEHAT, SEJAHTERA, RELIGIUS DAN MAMPU MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN SERTA TEKNOLOGI DALAM BINGKAI KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA ALLAH SWT”.

Secara rinci Visi tersebut diatas diterjemahkan sebagai berikut :

Maju : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT agar dapat Setara dengan Desa-Desa lainnya yang sudah lebih maju dan modern

Mandiri: Masyarakat yang mampu mewujukan kehidupan yang sejahtera dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri sendiri, sehingga bisa berdiri tegak diatas kaki sendiri.

Sehat : Masyarakat yang mampu mewujudkan dan menjaga Kondisi yang Sehat Jasmani, rohani dan spritual.

Sejahtera : Masyarakat yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan primer sehari hari (Sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak)

Religius : Warga Negara yang memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tata laksana pemerintahan yang baik ini dapat dipahami dengan memberlakukan delapan karakteristik dasarnya yaitu:

B. Partisipasi aktif
C. Tegaknya hukum
D. Transparansi
E. Responsif
F. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat
G. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang.
H. Efektif dan ekonomis
I. Dapat dipertanggungjawabkan

B. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

Misi Desa Bongo adalah :

- Mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas pokok dan Fungsi masing- masing serta membangun komunikasi yang sehat demi terciptanya pelayanan yang primer bagi masyarakat desa dan

pihak yang berkepentingan

- Melaksanakan koordinasi yang baik dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa
- Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) dan Memanfaatkan Sumber Daya alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kebersihan dan Kesejahteraan masyarakat Desa Bongo
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bongo dengan melibatkan aktif Masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, agama, adat, sosial dan Kemasyarakatan.
- Melaksanakan setiap kegiatan dengan jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel)
- Memfasilitasi dan mendukung kegiatan pemuda dan olahraga dalam upaya memasyarakatkan olahraga demi kesehatan terutama bagi generasi muda Desa Bongo.

4.4 Hasil penelitian

Keberadaan BPD merupakan salah satu unsur yang mendukung terselenggaranya pembangunan desa. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Dewan Desa, BPD adalah lembaga yang berfungsi sebagai pemerintahan, dan anggotanya adalah perwakilan dari penduduk desa dan diangkat secara demokratis.

Pemerintah menekankan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Bentuk pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan dewan desa, dan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan organisasi desa (kepala desa, pengelola keuangan desa, kepala seksi, kepala desa). dan BPD terdiri dari penduduk desa, penduduk desa, yang dipilih dan bertanggung jawab atas perlindungan Adat, ketertiban desa, dan pengawasan administrasi desa. Untuk itu, BPD dan kepala desa menerbitkan Peraturan Desa (Perdes).

Salah satu fungsi badan permusyawaratan desa adalah mengikutsertakan dan membimbing peran serta masyarakat desa dalam melaksanakan kewenangan yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pengembangan upaya tersebut tentunya memerlukan dukungan masyarakat desa, terutama dengan cara memberitahukan dan melaporkan kemajuan pemerintah desa. Badan Musyawarah Masyarakat pada dasarnya meninjau dan memandu upaya komunitas dan mendorong komunitas untuk memahami pentingnya opini publik. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan dorongan dan himbauan dari badan penasihat desa. Sebagai subjek pembangunan, anggota masyarakat tentu perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mengkomunikasikan ide/pendapat, membimbing kritik dan saran, dan membimbing mereka ke tempat yang tepat. Gagasan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), disepakati bersama dalam rapat desa, dan dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat.

4.3.1. Proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai

Proses pengambilan keputusan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bongo dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah desa. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat diikuti

oleh semua kalangan masyarakat desa dan hasil keputusannya dapat diketahui oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa Bongo. Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasilitasi Pemerintah Desa Bongo untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil wawancara dengan Ketua badan permusyawaratan Desa Bongo (bapak Junus P. Dami) tentang proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai, dikatakan:

> “Proses pengambilan keputusan BPD berdasarkan rapat bersama pemerintah desa dan masyarakat dalam musyawarah desa Bongo. Musyawarah ini merupakan tempat masyarakat menyalurkan pendapat dan apa yang dibutuhkannya dalam penyelenggaraan pememrintaha desa termasuk pembangunan desa Bongo. Disinilah akan terjadi tukar menukar pendapat masyarakat tentang berbagai macam masalah di desa ini. Langkah pertama yakni:
>
> a) kita mengadakan rapat koordinasi dengan anggota BPD secara internal,

b) setelah itu, kami menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa Bongo yang berisi permintaan agar pemerintah menyiapkan, bahan atau konsep, biaya, dan sarana dan prasarana
c) BPD menugaskan masing-masing anggota BPD yang merupakan perwakilan wilayah untuk meminta dan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat di wilayahnya masing-masing
d) Membentuk panitia musyawarah desa" (wawancara dilakukan pada tgl 30 Mei 2022).

Informasi yang sama dikatakan oleh kepala dusun (bapak Yepri K. Latif S.kom) yakni:

"Hal yang pertama dilalukan dalam proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan desa yaitu, menampung aspirasi masyarakat kemudian membentuk rapat internal BPD, setelah terbentuk rapat internal BDP dilanjutkan dengan rapat dengan pemerintah desa" (wawancara dilakukan pada tgl 23 Mei 2022)

Dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo dimulai dengan melakukan rapat koordinasi internal anggota BPD, kemudian hasil rapat merekomendasikan kepada pemerintah desa berupa permintaan agar pemerintah menyiapkan konsep, biaya, dan sarana dan prasarana musyawarah desa, selanjutnya menugaskan anggota BPD untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat di wilayahnya masing-masing, dan membentuk panitia musyawarah desa Bongo.

Aspirasi masyarakat pada umumnya melibatkan level bawah dalam menyuarakan aspirasi kepada BPD. Apirasi digunakan dalam pengambilan keputusan BPD disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan masyarakat, kepala desa dan BPD. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal

mendasar dalam proses pembahasan peraturan desa. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal mendasar dalam proses pembahasan berbagai permlasalahan desa.

Dalam penyelenggaraan musyawarah desa, partisipasi, dan pelibatan banyak pihak termasuk kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

Hasil wawancara dengan Ketua badan permusyawaratan Desa Bongo (bapak Junus P. Dami) tentang peserta yang diundang dalam musyawarah desa, dikatakan:

"Dalam musyawarah di desa yang di undang seluruh masyarakat desa atau dari setiap dusun di wakilkan minimal 10 orang, ini dikatakan wakil unsur masyarakat, pemerintah desa, BPD, LKD dan organisasi sosial masyarakat" (wawancara dilakukan pada tgl 30 Mei 2022).

Pelibatan berbagai komponen dalam musyawarah Desa sangat baik untuk menampung berbagai macam informasi terkait semua aspek yang akan direkomendasikan kepada pemerintah Desa Bongo untuk direalisasikan, walaupun tidak harus semua karena tergantung pada ketersediaan anggaran desa.

Informasi yang sama dikatakan oleh kepala dusun (bapak Yepri K. Latif S.kom) yakni:

"yang diundang dalam rapat BPD yang utama masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidik, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda" (wawancara dilakukan pada tgl 23 Mei 2022)

Dapat disimpulkan bahwa dalam musyawarah desa Bongo sudah diundang berbagai pihak, diantaranya wakil unsur masyarakat, pemerintah desa, BPD, LKD, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidik, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda, dan organisasi sosial masyarakat.

Dalam musyawarah desa Bongo inilah akan dibahas berbagai macam permasalahan yang sering dihadapi dan dikeluhkan warga masyarakat. Permasalahan tersebut pada umumnya terkait persoalan sosial dan ekonomi di desa. Semakin banyak perwakilan masyarakat yang hadir, maka beragam pulan permasalahan yang diangkat dan dibicarakan dalam musyawarah.

Hasil wawancara dengan Ketua karang taruna Desa Bongo (bapak Febri S. Rahman) tentang permasalahan apa saja yang sering diangkat oleh peserta musyawarah dalam pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo, mengatakan:

"permasalahan yang sering di angkat oleh BPD seperti tentang pembangunan yang ada di desa, penyelenggaraan pemerintahan desa (seperti pelayanan administrasi desa, bantuan sosial untuk masyarakat, kepemudaan, dll), Perdes pariwisata dan Perdes hewan lepas" (wawancara dilakukan pada tgl 24 Mei 2022).

Kemudian hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (bapak Lukman Nihe, S.Pd) mengatakan:

"karena desa bongo merupakan desa wisata yang ada di Gorontalo,. maka permasalahan yang sering di angkat oleh peserta musyawarah desa yaitu tentang insfraktruktur dan pembangunan pusat cendramata yang ada di sekitar tempat wisata" (wawancara dilakukan pada tgl 31 Mei 2022).

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering disampaikan perwakilan warga masyarakat tentang pembangunan yang ada di desa Bongo, penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pelayanan administrasi desa, bantuan sosial untuk masyarakat, kepemudaan, dll, Perdes pariwisata dan Perdes hewan lepas, serta insfraktruktur dan pembangunan pusat cendramata yang ada di sekitar tempat wisata.

Dalam penyampaian aspirasi warga masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat bersifat penjaringan pendapat dari bawah melalui forum-forum, seperti koordinasi dengan organisasi-organisasi dipedesaan atau bisa juga tokoh masyarakat mengumpulkan warganya untuk dimintai masukannya, atau setiap dusun berembuk dengan warganya.

Hasil wawancara dengan Ketua badan permusyawaratan Desa Bongo (bapak Junus P. Dami) tentang bentuk penyaluran aspirasi masyarakat berkata:

"penyaluran aspirasi masyarakat yang ada di desa bongo selama ini dalam bentuk lisan di sampaikan langsung kepada BPD adapun melalui tulisan melalui sosial media, tapi yang paling banyak melalui kepala dusun masing-masing atau tokoh masyarakat setempat" (wawancara dilakukan pada tgl 30 Mei 2022).

Kemudian hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (bapak Lukman Nihe, S.Pd) mengatakan:

"Bentuk penyaluran aspirasi masyarakat di desa bongo lebih dominan secara lisan di sampaikan di tokoh masyarakat kemudian di teruskan ke BPD atau di sampaikan langsung oke BPD" (wawancara dilakukan pada tgl 31 Mei 2022).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dalam menyalurkan aspirasi pada musyawarah desa Bongo dalam bentuk lisan yakni disampaikan langsung kepada BPD, ada juga melalui tulisan di sosial media, tapi yang paling banyak melalui mekanisme penjaringan pendapat dari bawah oleh kepala dusun masing-masing atau tokoh masyarakat setempat.

Dalam kenyataannya, keberadaan aspirasi masyarakat ini, kemudian harus dipadukan dengan berbagai dokumen seperti pola dasar (poldas) pembangunan yang berkarakter top down (dari atas). Dalam prakteknya, pendekatan top down lebih sering terjadi atas ide yang berasal dari atas mengatasnamakan masyarakat desa.

Aspirasi warga yang masuk ke BPD Desa Bongo tahun 2022

Nomor	Waktu pelaksanaan	Materi	Aspirasi
1	16 Januari 2022	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	pelayanan surat-surat
2			pelaksanaan bantuan sosial
3			kegiatan peringatan dan perayaan hari besar
4			penyaluran bantuan yang masih kurang tepat sasaran
5			keanggotaan BPD yang sudah tidak aktif
6			nelayan masih kurang dapat perhatian dari pemerintah desa
7			tidak ada tambatan perahu (dermaga laut)
8			usaha kecil menengah masyarakat
9			aturan juga perdes tentang hewan lepas
10			pengelolaan sampah untuk Bumdes
11			pelayanan aparat desa yang masih agak lambat dalam merespon keinginan warga
12	16 Januari 2022	Pelaksanaan Pembangunan Desa	perbaikan jalan terutama jalan lingkar yang ada lapangan sepakbola
13			revitalisasi bantaran sungai yang ada di desa
14			pembangunan balai nelayan
15			pembangunan tempat pelelangan ikan
16			pembangunan tanggul di bantaran sungai
17	16 Januari 2022	Pembinaan Masyarakat Desa dan Penguatan Masyarakat Desa	kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, kegiatan pembinaan organisasi perempuan (seperti PKK)
18			pelatihan UMKM
19			pelatihan tentang pembuatan cendramata
20			pembinaan kesenian sosial budaya
21			pelatihan IT
22			pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dilingkungan wisata,
23			pembinaan pemuda dan olah raga

4.3.2 Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perkiraan terkait permasalahan yang dihadapi yang dirumuskan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bongo, sehingga dari keputusan yang diambil dapat memberikan gambaran keterwakilan BPD dalam pengambilan keputusan terkait dua pilihan atau lebih, membuat perkiraan terkait permasalahan yang dihadapi warga masyarakat.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat, baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya, sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Hasil wawancara dengan warga masyarakat (bapak Andikha Ma'ruf) tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa mengatakan:

"Sebagai masyarakat, tentu jika di undang dalam rapat desa saya hadir dan jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritikan ataupun pendapat, saya selalu menyampaikan usul atau kritikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pelayanan surat-surat, pelaksanaan bantuan sosial, kegiatan peringatan dan perayaan hari besar. (wawancara dilakukan pada tgl 31 Mei 2022).

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan, beliau mengakatan:

"tentu pernah, karena di desa Bongo ini kalau kami melihat masih terlalu banyak bidang-bidang yang belum tersentuh oleh pembangunan desa terutama insfraktruktur, misalnya perbaikan jalan teutama jalan lingkar yang ada lapangan sepakbola yang selalu kami suarakan" (wawancara dilakukan pada tgl 31 Mei 2022).

Dan dalam pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa, beliau mengatakan:

Tentu, usulan yang kami sampaikan tentang pembinaan masyarakat agar supaya masyarakat berpotensi untuk bersinergi dalam memajukan desa. Misalnya kegiatan seperti kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, kegiatan pembinaan organisasi perempuan (seperti PKK)" (wawancara dilakukan pada tgl 31 Mei 2022).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa, kepada warga masyarakat lain (bapak Yohan Arbie), dikatakan bahwa:

“Saya pernah memberikan kritikan kepada pemerintah desa ataupun BPD terkait beberapa hal, yaitu tentang penyaluran bantuan yang masih kurang tepat sasaran, kemudian mempertanyakan keanggotaan BPD yang sudah tidak aktif” (wawancara dilakukan pada tgl 29 Mei 2022).

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan, beliau mengakatan:

“Saran yang saya berikan terkait pembangunan desa yaitu mengenai revitalisasi bantaran sungai yang ada di desa” (wawancara dilakukan pada tgl 29 Mei 2022).

Dan dalam pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa, beliau mengatakan:

“Tentu, usulan yang kami sampaikan tentang pembinaan masyarakat lebih kearah pelatihan UMKM, pelatihan tentang pembuatan cendramata, dan pembinaan kesenian sosial budaya” (wawancara dilakukan pada tgl 29 Mei 2022).

Kemudian hasil wawancara dengan warga masyarakat (bapak Fendi ishak), tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa, dikatakan bahwa:

“Pernah, pendapat yang pernah saya sampaikan mengenai nelayan masih kurang dapat perhatian dari pemerintah desa, padahal jumlah mereka banyak dan tidak ada tambatan perahu (dermaga laut)” (wawancara dilakukan pada tgl 29 Mei 2022).

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan, beliau mengakatan:

“Saran saya sampaikan terkait pembangunan desa, yaitu pembangunan balai nelayan sebagai tempat nelayan berkumpul dan membicarakan terkait pekerjaan mereka, apalagi pekerjaan utama masyarakat di desa Bongo yaitu nelayan sebesar 70 persen” (wawancara dilakukan pada tgl 29 Mei 2022).

Dan terkait pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa

“Tentu, usulan yang kami sampaikan tentang pembinaan masyarakat pelatihan IT terhadap masyarakat terutama para nelayan agar nelayan juga tau berkomunikasi dengan menggunakan alat komunikasi” (wawancara dilakukan pada tgl 29 Mei 2022).

Selanjutnya hal yang sama tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa, juga peneliti kepada warga masyarakat lain (bapak Yamin Nusi, S.kom), dikatakan bahwa:

“Saya sering memberikan pendapat ke pemerintah desa terkait dengan usaha kecil menengah masyarakat, aturan-aturan juga perdes tentang hewan lepas, pengelolaan sampah untuk Bumdes, termasuk tentang pelayanan aparat desa yang masih agak lambat dalam merespon keinginan warga” (wawancara dilakukan pada tgl 28 Mei 2022).

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan, beliau mengakatan:

“Saya pernah memberikan saran kepada pemerintah desa terkait pembangunan tempat pelelangan ikan, pembangunan tanggul di bantaran sungai sebagai pengaman buat rumah masyarakat yang ada di bantaran sungai, tapi sampai sekarang belum ada” (wawancara dilakukan pada tgl 28 Mei 2022).

Kemudian dalam pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa, beliau mengakatan:

“Saya pernah bahkan sering memberikan pendapat terkait pembinaan masyarakat desa tentang pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dilingkungan wisata, juga tentang pembinaan pemuda dan olah raga agar mereka berpikiran positip, tidak suka tawuran” (wawancara dilakukan pada tgl 28 Mei 2022).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan memberikan kritikan terkait pelayanan surat-surat, pelaksanaan bantuan sosial, kegiatan peringatan dan perayaan hari besar, penyaluran bantuan yang masih kurang tepat sasaran, tidak ada tambatan perahu (dermaga laut) untuk kapal nelayan, pengelolaan sampah. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan terkait pembangunan desa terutama insfraktruktur, misalnya perbaikan jalan teutama jalan lingkar yang ada lapangan sepakbola yang selalu kami suarakan, revitalisasi bantaran sungai yang ada di desa, balai nelayan, pelatihan IT, pembangunan tempat pelelangan ikan, dan pembangunan tanggul di bantaran sungai sebagai pengaman buat rumah masyarakat yang ada di bantaran sungai. Adapun partisipasi masyarakat dalam pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa, yakni kegiatan seperti kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, kegiatan pembinaan organisasi perempuan (seperti PKK), pelatihan UMKM, pelatihan tentang pembuatan cendramata, dan pembinaan kesenian sosial budaya, peningkatan kapasitas masyarakat dilingkungan wisata, juga tentang pembinaan pemuda, serta olah raga agar mereka berpikiran positip, tidak suka tawuran.

4.5 Pembahasa hasil penelitian

Setiap keputusan Desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat. Dalam demokrasi desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa. Musyawarah sebagai prinsip demokrasi desa merupakan

bagian dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bongo. Termasuk di dalamnya adalah sifat-sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik. Dalam musyawarah, akal (bukan okol, atau otot) dan pikiran jernih khas masyarakat desa yang memandu pertukaran argumentasi.

Dalam konteks musyawarah desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa Nomor 2 Tahun 2015, diatur bahwa setip unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa (pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa PDTT Nomor 2 tahun 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan BPD berdasarkan rapat bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat dalam musyawarah desa Bongo agar dapat diketahui permasalahan apa yang dihadapi oleh warga masyarakat, dan pemerintah desa juga dapat mendengar masukan warga masyarakat untuk dicarikan solusinya. Keputusan yang diambil dalam rapat musyawarah disepakati oleh seluruh peserta rapat. Ini sesuai dengan pendapat Dagun (2016) bahwa keputusan merupakan hasil pemecahan dari suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. dalam kamus besar ilmu pengambilan keputusan (decision making) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada keputusan yang akan diambil (Dagun, 2006).

Proses pengambilan keputusan oleh BPD desa Bongo merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau digunakan untuk membuat keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka dasar, sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa sub tahap (langkah) yang lebih

khusus atau lebih spesifik dan lebih operasional. Oleh karena pengambilan keputusan tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah desa Bongo, maka BPD mengundang secara perwakilan semua komponen di desa Bongo untuk menyampaikan aspirasinya tentang masalah warga di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa secara garis besarnya proses pengambilan keputusan terdiri atas tiga tahap, yaitu: penemuan masalah, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan (Iqbal, 2018). Dengan demikian, proses pengambilan keputusan di BPD desa Bongo sudah berjalan dengan baik, dimana BPD meminta masukan berupa informasi, pendapat, keluhan atau bahkan kritikan untuk ditampung semuanya dan dijadikan sebagai rekomendasi untuk pembuatan keputusan desa. Dengan demikian, poses pengambilan keputusan di BPD desa Bongo sesuai dengan pendapat Siagian (2016) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

Kemudian dalam menampung aspirasi masyarakat, disamping warga dapat menyampaikan langsung secara lisan ataupun tulisan, BPD menugaskan anggota BPD yang merupakan perwakilan wilayah untuk meminta dan aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat di wilayahnya masing-masing. Aspirasi masyarakat pada umumnya melibatkan level bawah dalam menyuarakan aspirasi kepada BPD. Apirasi digunakan dalam pengambilan keputusan BPD disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan masyarakat, kepala desa dan BPD. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal mendasar dalam proses pembahasan peraturan desa. Hasil observasi

penulis bahwa penyampaian aspirasi aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD Desa Bongo dilakukan melalui mekanisme atau cara;

- Penyampaian melalui forum warga BPD dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah.
- Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Bongo. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat, yakni ketua RT atau RW, tokoh agama, pemuda, adat, masyarakat serta mengikutsertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh pemerintah desa.
- Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun secara perwakilan yakni bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RT atau RW).

Partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian keprihatinan biasanya melalui perwakilan, karena tidak semua warga dapat menyampaikan keprihatinannya kepada BPD. Leo Agustino (2017) menyatakan bahwa ekspresi dalam teori modern adalah hubungan antara penguasa dan massa. Di negara dengan sistem politik demokrasi modern, demokrasi perwakilan merupakan logika prinsip yang berbeda dengan kerangka demokrasi langsung. Menjalankan demokrasi perwakilan dalam negara memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dengan bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif dan kualitatif, tentu saja sulit untuk mewujudkan demokrasi langsung, dan mekanisme sistem perwakilan yang menghubungkan penguasa dan massa itu penting. Kedua, negara-negara modern saat ini umumnya tidak memiliki wilayah yang kecil. Kenyataan tersebut tentu saja menyulitkan pemerintah untuk menerapkan demokrasi langsung. Untuk itu, solusi terbaik adalah dengan menerapkan demokrasi perwakilan,

suka atau tidak suka. Ketiga, dengan meningkatnya kualitas penduduk, juga menimbulkan masalah kompleks di ruang publik. Masalah-masalah ini sendiri harus diselesaikan oleh pemerintah. Namun, tidak semua masalah dapat dimediasi bersama. Ini karena hal itu mengarah pada kelebihan tuntutan pemerintah yang sebenarnya dapat menghambat pekerjaan.

Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau memutuskan opsi yang berbeda dalam situasi yang tidak pasti. Keputusan terjadi ketika seseorang perlu membuat prediksi masa depan, memilih antara dua atau lebih pilihan, dan memperkirakan atau (memprediksi) frekuensi prediksi masa depan. Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang akan membantu memecahkan masalah desa Bongo. Pendataan desa dilakukan oleh anggota BPD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengelolaan desa Bongo ke depan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai dilakukan berdasarkan rapat bersama pemerintah desa dan masyarakat dalam musyawarah desa Bongo. Dalam musyawarah ini, partisipasi masyarakat sangat diharapkan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pememrintahan desa termasuk pembangunan desa Bongo. Untuk menampung aspirasi warga masyarakat, BPD menugaskan masing-masing anggotanya yang merupakan perwakilan wilayah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan warga masyarakat di dusun masing-masing

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Bongo dilakukan dengan berbagai cara, yakni ada warga masyarakat yang menyalurkan aspirasinya secara lisan ke Badan Permusyawaratan Desa Bongo, atau ada juga melalui tulisan di media sosial, serta yang paling sering digunakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, yakni melalui mekanisme penjaringan pendapat dari bawah oleh kepala dusun masing-masing atau tokoh masyarakat setempat.

5.2 Saran

Badan Permusyawaratan Desa Bongo harus mampu melakukan pendekatan yang lebih aktif lagi kepada masyarakat untuk menampung aspirasi-aspirasi demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, karena warga masyarakat yang memiliki masalah dan merupakan target keputusan yang akan diambil. Badan Permusyawaratan Desa Bongo juga harus lebih bersikap proaktif lagi kepada masyarakat

dengan bersosialisasi, yaitu bertatap muka secara langsung dan melakukan komunikasi dengan warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Fauzan, S.H.I (2010). implementasi peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa terkait dengan peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan wanasari kabupaten brebes. Program magister ilmu hukum program pascasarjana. Universitas diponegoro Semarang.

Dagun, M. Save. 2016. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).

Husain, W. (2011). *participative leadership.* bandung: MQS publishing.

Iqbal, H. 2018. teori pengambilan keputusan. Ghalia Indonesia, Jakarta

Johannes supranto (2016). Teknik pengambilan keputusan. Rineka cipta. jakarta.

Leo Agustino. 2017. Perihal ilmu politik: sebuah bahasan memahami ilmu politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahardjo adisasmita. 2016. Membangun desa partisipatif. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Taliziduhu ndraha. 2017. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta, Jakarta.

Sastropoetro, S. (1986). partisipasi,komunikasi,persuasi dan dispilin dalam pembangunan nasional. bandung: ALUMNI.

S.P Siagian (2016). Teori dan praktek pengambilan keputusan. Gunung aguung. Jakarta.

Sugiyono. 2017. Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Alfitri. 2018. Community development, teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ibnu syamsi (2017). Pengambilan keputusan dan sistem informasi.bumi aksara. Jakarta.Wibowo Arif (2016). Perencanaan partisipatif. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Lampiran 1

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Bongo

Minggu , 29 Mei 2022

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Bongo
Selasa, 24 Mei 2022

Wawancara dengan Ketua BPD Desa Bongo
Semin , 30 Mei 2022

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Bongo
Selasa, 24 Mei 2022

Wawancara dengan Salah Satu Kepala Dusun Desa Bongo
Senin 23 Mei 2022

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Bongo
Minggu, 29 Mei 2022

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Bongo
Sabtu, 28 Mei 2022

Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Bongo
Selasa, 24 Mei 2022

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD)
DESA BONGO

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN
Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4085/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Desa Bongo
di,-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / **Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Reflianto S. Yunus
NIM	:	S2117038
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian	:	DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI
Judul Penelitian	:	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 Mei 2022
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BATUDAA PANTAI
DESA BONGO
Jln. Buke Panai Desa Bongo Kec.Batudaa Pantai – KP.96244A

SURAT KETERANGAN
Nomor: 145/ 502 /DB-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hi.BACHTIAR M.YUNUS
Jabatan	: Kepala Desa Bongo
Alamat	: Desa Bongo Kec.Batudaa Pantai Kab.Gorontalo

Dengan ini menerangkan kepada :

Nama Mahasiswa	: REFLIANTO S. YUNUS
NIM	: S2117038
Fakultas	: Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian	: DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI
Judul Penelitian	: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BONGO KECAMATAN BATUDAA PANTAI

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo sejak Tanggal 17 Mei Tahun 2022 sampai Tanggal 2 Juni Tahun 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Bongo, 09 Juni 2022
An.Kepala Desa Bongo
Sekretasis Desa

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO * KEC. BATUDAA PANTAI * SEKRETARIS DESA "BONGO"

SAWIR Y.LATIF, S.Pd

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 117/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN	: 0924076701
Jabatan	: Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	REFLIYANTO S YUNUS
NIM	:	S2117038
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi	:	Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Badan Permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **16%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 06 Juni 2022

Mengetahui
Dekan,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Tim Verifikasi,

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18618174

PAPER NAME

SKRIPSI_S2117038_REFLIYANTO YUNUS_PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI BADAN

AUTHOR

S2117038 REFLIYANTO S YUNUS

WORD COUNT

9759 Words

CHARACTER COUNT

67079 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

82.4KB

SUBMISSION DATE

Jun 11, 2022 1:13 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 11, 2022 1:17 PM GMT+8

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less then 25 words)

Summary

turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18618174

16% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	**digilibadmin.unismuh.ac.id** Internet	2%
2	**scribd.com** Internet	2%
3	**ojs3.unpatti.ac.id** Internet	2%
4	**123dok.com** Internet	1%
5	**cichadwianjasmara.blogspot.com** Internet	1%
6	**jogloabang.com** Internet	1%
7	**jurnal.unigo.ac.id** Internet	1%
8	**slideshare.net** Internet	<1%

Sources overview

turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18618174

9	suhanews.co.id Internet	<1%
10	repository.iainkudus.ac.id Internet	<1%
11	jurnal.unpad.ac.id Internet	<1%
12	riset.unisma.ac.id Internet	<1%
13	nonosun.staf.upi.edu Internet	<1%
14	core.ac.uk Internet	<1%
15	ojs.uho.ac.id Internet	<1%
16	mellysetya.blogspot.com Internet	<1%
17	kectanjungraja.blogspot.com Internet	<1%
18	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	<1%
19	idr.uin-antasari.ac.id Internet	<1%
20	pendampingdesa.com Internet	<1%

Sources overview

turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18618174

21	**nzircui.wordpress.com** Internet	<1%

Sources overview

DAFTAR PERTANYAAN

- **Ketua badan permusyawaratan Desa Bongo**

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo
2. Permasalahan apa saja yang sering diangkat oleh peserta musyawarah dalam pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?
3. Bagaimana bentuk penyaluran aspirasi masyarakat? (lisan atau tulisan).
4. Siapa saja peserta yang diundang dalam musyawarah desa?
5. Apakah warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat berupa masukan dan kritikan, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan atau melalui perwakilan atau melalui tokoh masyarakat?
6. Apa yang dilakukan BPD agar warga masyarakat mau berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat dan kritikan, atau apa yang mereka butuhkan dalam pembangunan desa?

- **Kepala dusun**

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?
2. Permasalahan apa saja yang sering diangkat oleh peserta musyawarah dalam pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?
3. Siapa saja peserta yang diundang dalam musyawarah desa?
4. Bagaimana bentuk penyaluran aspirasi masyarakat? (lisan atau tulisan)
5. Apakah warga masyarakat dalam menyampaikan pendapat berupa masukan dan kritikan, disampaikan langsung oleh yang bersangkutan atau melalui perwakilan atau melalui tokoh masyarakat?

- **Ketua karang taruna**

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?
2. Permasalahan apa saja yang sering diangkat oleh peserta musyawarah dalam pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?
3. Siapa saja peserta yang diundang dalam musyawarah desa?
4. Bagaimana bentuk penyaluran aspirasi masyarakat? (lisan atau tulisan).
5 Permasalahan apa yang karang taruna sampaikan kepada BPD ketika menyampaikan pendapat atau kritikan?

- **Tokoh masyarakat**

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?.
2. Permasalahan apa saja yang sering diangkat oleh peserta musyawarah dalam pengambilan keputusan di badan permusyawaratan Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai?.
3. Siapa saja peserta yang diundang dalam musyawarah desa?.
4. Bagaimana bentuk penyaluran aspirasi masyarakat? (lisan atau tulisan)
5. Permasalahan apa yang sering dikeluhkan oleh warga kepada anda untuk sampaikan kepada BPD ketika menyampaikan pendapat atau kritikan?

- **Warga masyarakat (4 orang)**

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Apakah bapak/ibu pernah memberikan pendapat, usulan atau kritikan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa? Menyangkut apa?
2. Kepada siapa hal tersebut disampaikan, dan mengapa?
3. Apakah yang anda sampaikan sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa?
4. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik!

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Apakah bapak/ibu pernah memberikan pendapat, usulan atau kritikan terkait pelaksanaan pembangunan desa? Menyangkut apa?.
2. Kepada siapa hal tersebut disampaikan, dan mengapa?
3. Apakah yang anda sampaikan sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa?
4. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan baik!

PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN PENGUATAN MASYARAKAT DESA

1. Apakah bapak/ibu pernah memberikan pendapat, usulan atau kritikan terkait pembinaan masyarakat dan penguatan masyarakat desa? Menyangkut apa?
2. Kepada siapa hal tersebut disampaikan, dan mengapa?
3. Apakah yang anda sampaikan sudah dilaksabakan oleh pemerintah desa?
4. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, agar pembinaan masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa berjalan dengan baik!

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

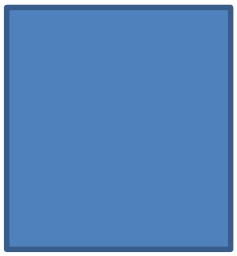

Nama : Refliyanto S.Yunus

Nim : **S2117038**

Tempat / Tanggal Lahir. : Bongo,12 Oktober 1995

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Bongo,Kec. Batudaa Pantai
Kab.Gorontalo

Nama Orang Tua :

- Nama Ayah : Sarton Yunus
- Nama Ibu : Asni Djafar , S,Pd

B. Riwayat Pendidikan

Pada tahun 2007 penulis telah lulus dari bangku SD Negeri 3 Bongo, Kemudian pada tahun 2010 saya menyelesaikan studi di SMP Negeri 3 Batudaa Pantai. Selanjutnya penulis diterima di SMA Negeri 2 Kota Gorontalo dan telah lulus pada tahun 2013. Tahun 2017 penulis diterimah di Universitas Ichsan Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kosentrasi Ilmu Politik.